

## **BAB . I**

### **PENDAHULUAN**

---

Petunjuk pelaksanaan (disebut juga dengan JUKLAK) ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerjasama Customs Bond Indonesia (KSCBI) khususnya pasal 4 (2), pasal 7 (8), pasal 21 (1) yang telah disahkan dalam Rapat Anggota pada tanggal 16 Mei 2001.

Buku ini disusun dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan penerbitan Penjaminan (Customs Bond) oleh Perusahaan-perusahaan Asuransi Penjamin (Surety Company) baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, yang telah ditunjuk untuk dapat menerbitkan Customs Bond berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tanggal 08 September 1997 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Surat Menteri Keuangan RI nomor S-892/MK.5/2005 tanggal 4 Agustus 2005.

#### **I.1. PRODUK YANG DIJAMIN POOL KSCBI**

Produk Customs Bond yang dapat disesikan kepada Pool KSCBI adalah Semua jenis penjaminan untuk fasilitas pembebasan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai, yakni :

- Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) berdasarkan SK Men.Keu. No.580/KMK.04/2003
- OB23
- Vooruitslag
- Kawasan Berikat / EPTE
- PPJK
- SPKPBM
- Angkut Lanjut

Fasilitas Bea Cukai yang dapat dijamin dengan Customs Bond tetapi belum diatur dalam juklak , maka Pool KSCBI :

1. Tidak bertanggung jawab terhadap pencairan yang timbul dari produk yang telah disesikan.
2. Tidak berkewajiban untuk mengembalikan biaya jasa yang sudah diterima.

#### **I.2. LATAR BELAKANG**

Pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan ekspor non migas antara lain dengan Pembebasan Bea Masuk Tambahan dan Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan bahan asal impor yang akan dipergunakan dalam pembuatan komoditi ekspor (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 615/KMK.01/1997 tanggal 01 Desember 1997, Nomor 12/KMK.01/1998 tanggal 16 Januari 1998 dan Surat Edaran Nomor SE.01/BC/1998 tanggal 05 Januari 1998).

Salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas pembebasan tersebut adalah dengan menyerahkan jaminan dalam bentuk Customs Bond.

### I.3. PENGERTIAN UMUM

Customs Bond adalah jenis penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Penjamin (Surety Company), untuk kepentingan pihak Terjamin (Principal) yang terikat untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain yakni Penerima Jaminan (Obligee) dibawah suatu Perjanjian.

Customs Bond yang dimaksud tersebut diatas adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan Bea Cukai atau Customs Regulations, dalam hal ini adalah :

1. Pembebasan / kekurangan Bea Masuk (BM),
2. Bea Masuk Tambahan (BMT),
3. Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
4. Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (Ppn BM),
5. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22
6. Biaya Administrasi yang diperhitungkan sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

### I.4. PIHAK-PIHAK DALAM CUSTOMS BOND

Dalam suatu kontrak Bonding pada umumnya terdapat 3 (tiga) pihak, dan khususnya dalam Customs Bond untuk pembebasan Bea Masuk ini ketiga pihak tersebut dan kedudukan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Importir dan atau Produsen Eksporir yang telah memperoleh pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) berkedudukan sebagai Terjamin atau disebut **PRINCIPAL**.
2. Menteri keuangan cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang telah memberikan Keputusan Pembebasan / Penangguhan Bea Masuk atas Pungutan Negara Kepada Principal dan menyetujui jaminan Customs Bond, berkedudukan sebagai Penerima Jaminan atau disebut **OBLIGEE**.
3. Perusahaan Asuransi Penerbit Customs Bond yang menyetujui menjamin Produsen Eksporir / Importir dan menerbitkan Customs Bond, berkedudukan sebagai Penjamin atau disebut **SURETY**.